



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JAMINAN PERSALINAN
BIDANG KESEHATAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
DI KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan pembiayaan yang digunakan untuk pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan dan pelayanan bayi baru lahir, yang pembiayaannya dijamin pemerintah dan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dan tenaga pendamping di rumah tunggu kelahiran maka perlu dibuat Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan Bidang Kesehatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu dibuat Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, Serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2017;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 37);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Dinas-Dinas (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS JAMINAN PERSALINAN BIDANG KESEHATAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Tenaga kesehatan lainnya adalah setiap tenaga kesehatan selain tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada nomor 7, seperti ahli gizi, sanitarian dan penyuluh kesehatan masyarakat.
9. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat.
10. Program Jaminan Persalinan yang disingkat Jampersal adalah Program jaminan pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, rujukan ibu bersalin beresiko tinggi termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan layanan bayi baru lahir.
11. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran adalah suatu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/keluarga/kader kesehatan).

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Umum adalah Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir. terutama di daerah sulit akses ke fasilitas kesehatan melalui Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK).
- (2) Tujuan Khusus adalah :
 - a. Meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - b. Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi lahir.
- (3) Sasaran adalah :
 - a. Dinas Kesehatan Kabupaten.
 - b. Puskesmas.

BAB III KEBIJAKAN OPERASIONAL

Pasal 3

- (1) Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan KIA.
- (2) Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan di fasilitas Kesehatan untuk mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas.

- (3) Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)mempertimbangkan sumber daya kesehatan di daerah dan kebutuhan lapangan.
- (4) Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS maupun sumber dana lainnya.
- (5) Dinas Kesehatan Kabupaten menetapkan alokasi dana Jampersal per Puskesmas dengan memperhatikan beberapa variable antara lain jumlah sasaran ibu hamil,jumlah ibu hamil resiko tinggi, luas dan tingkat kesulitan wilayah, jumlah tenaga kesehatan pelaksana,dll.

BAB IV PEMANFAATAN JAMPERSAL

Pasal 4

Pemanfaatan Jaminan Persalinan meliputi :

- (1) Biaya operasional ibu hamil, bersalin , nifas, tenaga kesehatan dan pendamping di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) terdiri dari :
 - a. Biaya konsumsi ibu hamil.
 - b. Bersalin.
 - c. Nifas serta pendamping (suami/keluarga, kader dari kesehatan/suka relawan kesehatan) selama dirumah tunggu.
- (2) Biaya transportasi dan / atau perjalanan dinas ibu hamil,nifas dan bayi baru lahir dari rumah ke RTK maupun RTK ke fasilitas kesehatan dan sebaliknya terdiri dari :
 - a. Biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kendaraan.untuk pergi pulang dari rumah ke Puskesmas yang mampu memberika pertolongan persalinan atau rumah sakit.
 - b. Biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kendaraan untuk pergi pulang dari rumah ke rumah tunggu kelahiran (RTK).
 - c. Biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kendaraan untuk pergi pulang dari rumah tunggu kelahiran ke fasilitas kesehatan.
 - d. Biaya perjalanan dinas bagi petugas kesehatan, kader/lintas sektoral,baik dalam maupun luar wilayah.
- (3) Tata cara ketentuan perjalanan dinas sebagaimana ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Biaya penyelenggaraan rapat, pertemuan program jampersal
- (5) Pembelian alat tulis kantor dan pengadaan program jampersal.

BAB V KOMPOSISI PEMBIYAN

Pasal 5

Komposisi Pembiayaan, bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pelaksanaan Rumah Tunggu Kelahiran, untuk pelayanan ibu hamil dan rincian pembiayaan/Unit cost diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan perkiraan survey pasar.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 14 Pebruari 2017

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

H. HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
Pada tanggal 16 Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

ttd

H. SUPRIYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 NOMOR 36